



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
PERENCANAAN KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang yang terpadu dan terintegrasi dengan penganggaran sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Perencanaan Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 –2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PERENCANAAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan Pengembangan.
9. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Pemalang.
10. Sekretaris BAPPEDA adalah Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Pemalang.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang.
13. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang.

14. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten Pemalang, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat Kabupaten Pemalang, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Pemalang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Rencana.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Forum Perangkat Daerah Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten.
20. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
21. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan yang selanjutnya disingkat SIMDA Perencanaan adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan penganggaran dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
22. Pengguna SIMDA Perencanaan adalah Pemerintahan Daerah dan non Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem.
23. Administrator SIMDA Perencanaan adalah pengelola SIMDA Perencanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan SIMDA Perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SIMDA Perencanaan;
- b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran di Kabupaten Pemalang;
- d. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

BAB III

PENGELOLAAN SIMDA PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab SIMDA Perencanaan

Pasal 4

Penanggung jawab SIMDA Perencanaan sebagai berikut:

- a. Kepala BAPPEDA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan SIMDA Perencanaan;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang pada BAPPEDA bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan harian pengelolaan SIMDA Perencanaan;
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA bertanggung jawab penuh terhadap teknis pelaksanaan SIMDA Perencanaan.
- d. Dalam rangka pengelolaan aplikasi, database dan jaringan SIMDA Perencanaan serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA Perencanaan, Pemerintah Daerah didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai nara sumber atau tenaga ahli.

Bagian Kedua

Administrator SIMDA Perencanaan

Pasal 5

Administrator SIMDA Perencanaan terdiri atas:

- a. Sekretaris BAPPEDA bertindak selaku administrator Sekretariat sesuai tugas dan fungsi, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala Bappeda;
- b. Kepala Bidang pada BAPPEDA bertindak selaku administrator Bidang sesuai tugas dan fungsi, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala Bappeda;
- c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA yang menangani koordinasi perencanaan tingkat kabupaten bertindak selaku administrator SIMDA Perencanaan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan arahan Kepala BAPPEDA;

Pasal 6

- (1) Administrator Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan serta melakukan verifikasi pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Administrator SIMDA Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab terhadap :
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan SIMDA Perencanaan;
 - b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam SIMDA Perencanaan;
 - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna SIMDA Perencanaan.

Bagian Ketiga
Penggunaan SIMDA Perencanaan

Pasal 7

Penggunaan SIMDA Perencanaan untuk menampung usulan kegiatan dari pengguna SIMDA Perencanaan menurut alur penggunaan dan jangka waktu ditentukan sesuai tahapan perencanaan.

Pasal 8

Pengguna SIMDA Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. DPRD;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Kecamatan;
- d. Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- e. Masyarakat.

Pasal 9

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat memasukkan usulan kegiatan hasil reses/ pokok pikiran DPRD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib memasukkan usulan rencana program kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (4) Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat memasukkan masukan dan/atau usulan pembangunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 10

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIMDA Perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan SIMDA Perencanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,**

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002